



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 11/Pdt.P/2024/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Nik: 1209180808780004, lahir tanggal 08 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kab. Asahan, Sumatera Utara. sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX Nik: 1209184512780002, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 05 Desember 1978, agama Islam, , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kab. Asahan, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Delam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **NURANI RIZKI ANANDIA, SH, MH.** (Advokat), dan Penasehat Hukum pada kantor NRA & Partner, yang beralamat di Jalan Arwana, Sidomukti, Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, Sumatera Utara, , berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Januari 2024.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orangtua calon suami tersebut;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam suratnya tanggal 9 Januari 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 15 Januari 2024 dalam register perkara permohonan Nomor: 11/Pdt.P/2024/PA.Kis yang isinya mengemukakan sebagai berikut:

Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **XXXXXXXXXX**
NIK : 1209186512050004
Kelahiran : Aek Loba, 25 Desember 2005
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 18 Tahun
Agama : Islam
Alamat : XXXXXXXXXXX, Kab. Asahan, Sumatera Utara.

Dengan calon suami nya yang Bernama :

Nama : **XXXXXXXXXX**
SIREGAR
NIK : 1209183004020004
Kelahiran : Aek Loba Pekan, 30 April 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 22 Tahun
Agama : Islam
Alamat : XXXXXXXXXXX, Kec. Aek Kuasan, Kab. Asahan, Sumatera Utara.

Adapun alasan Para Pemohon ingin mengajukan permohonan ini antara lain :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum dan agama, yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 18 Februari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 160/48/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat pada tanggal, 18 Februari 2005;
2. Bahwa selama pernikahan para pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **XXXXXXXXXX** lahir di Aek Loba, 25 Desember 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran dengan No. 1209-LT-25072011-0057,

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 25 Juli 2011;

3. Bahwa, saat ini Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan, Kab. Asahan dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak anak Para Pemohon duduk di bangku SMA dan telah melangsungkan pertunangan pada tanggal 26 November 2022 sehingga hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa alasan lain Para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut antara lain :

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak memiliki niat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah meresahkan masyarakat sekitar sehingga menimbulkan isu yang tidak menyenangkan oleh lingkungan sosialnya apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon juga telah siap secara lahir dan batin untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan calon suami anak para pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para pemohon juga telah memiliki pekerjaan yang jelas sehingga Para Pemohon tidak kahawatir akan masa depan anak Para pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon juga telah siap menjadi suami serta kepala rumah tangga yang baik bagi anak Para Pemohon;
- 7.** Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
- 8.** Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 9.** Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai seorang karyawan swasta (satpam).
- 10.** Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 11.** Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya Hakim telah menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak para Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena para Pemohon khawatir karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sering bertemu dan hal ini sangat meresahkan di kalangan masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon dan khususnya di kalangan keluarga Pemohon;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan anak Pemohon berstatus perawan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, para Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** yang

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 25 Desember 2005 atau berumur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ikut orang Tua, yang bertempat tinggal di Lingkungan VI Desa Aek Loba Pekan Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon untuk akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini tamat SLTA;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus gadis/perawan dan masih berusia 18 tahun;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah dilamar oleh calon suami;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX selama lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta keluarga calon suami sudah saling mengenal dan keluarga kedua pihak sudah saling merestui;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, berumur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Security Pabrik gula, tempat tinggal di Dusun I, Kelurahan Segon Sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus lajang/jejaka;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan saat ini bekerja sebagai Security dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Rusini, pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat di Dusun Batu IV, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati orangtua calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak para Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar anak Pemohon;
- Benar anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan selama lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Benar anak Pemohon dan anak yang bersangkutan sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bersangkutan sudah bekerja sebagai security sehingga memiliki penghasilan yaitu sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon juga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak yang bersangkutan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor 12091808780004 tertanggal 12 Mei 2023 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegeling oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 1209184512780002 tanggal 3 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegeling oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1209181509080057 tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegeling oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemoho II Nomor 160/48/II/2005 tanggal 18 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 1209-LT-25072011-0057 tanggal 25 Juli 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah (Model N5) Nomor B-001/KUA.02.06.13/PW.01/1/2024 tertanggal 2 Januari 2024 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 441.6/28/AL/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Aek Ledong, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 1209183004020004 tanggal 5 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.8);

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXX umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX masih dibawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama Andini hendak menikah dengan XXXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 3 tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan XXXXXXXXXX sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXXX bekerja sebagai Security dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain, begitupun dengan XXXXXXXXXX masih berstatus lajang/jejaka;

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon I
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Andini masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama Andini hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun lebih, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aek Kuasan dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, saksi ikut menghadirinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 3 tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya;

Halaman 12 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain, begitupun dengan calon suami anak Pemohon masih berstatus lajang/jejaka;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1.P.2 dan P.3), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXX yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sekitar 3 tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Security dengan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan karena XXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Pemohon II (P.3) Kartu Keluarga Para Pemohon yang membuktikan bahwa para pihak berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Dinda Irawan** yang merupakan bukti bahwa **Dinda Irawan** adalah anak kandung dari Para Pemohon karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.6 adalah Surat Keterangan Penolakan untuk menikah dari KUA Kecamatan Aek Kuasan, membuktikan bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sudah diajukan pendaftarannya kepada KUA Kecamatan Aek Kuasan namun ditolak karena belum mencapai umur 19 tahun bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan berbadan sehat atas nama XXXXXXXXXX yang merupakan bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan berbadan sehat untuk menikah karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi KTP atas nama Dimas Titi Siregar yang membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon adalah

Halaman 15 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Kecamatan Aek Kuasan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan (Model N5) yang merupakan bukti bahwa XXXXXXXXXX belum berusia 19 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, paman calon suami anak Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXX yang akan menikah dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXX ;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh calon suami anak Pemohon terhadap anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan XXXXXXXXXX dengan calon suaminya secepatnya;

Halaman 16 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa XXXXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari XXXXXXXXXX dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa XXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX telah saling mengenal lebih 3 tahun yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa XXXXXXXXXX berstatus gadis sedangkan XXXXXXXXXX berstatus jejak;
8. Bahwa pernikahan XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun;
9. Bahwa XXXXXXXXXX saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi dan calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh, sehingga mempunyai penghasilan dan dapat memberikan nafkah kepada calon istri;
10. Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
11. Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami tersebut sekufu dan dikategorikan sangat mendesak karena pergaulan mereka sudah meresahkan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan;

Halaman 17 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melaksanakan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi “;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.**, sebagai Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Rosmintaito, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon

Hakim,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	00
4. PNBP	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 12 halaman penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Kis